

## **IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NO. 22 TAHUN 2015 TENTANG PEMBERDAYAAN KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH DI KECAMATAN SAMARINDA ILIR**

**Rusdin<sup>1</sup>, Dr. H. M. Jamal Amin, M.Si<sup>2</sup>, Dr. Anwar Alaydrus, S.Sos, M.M<sup>3</sup>**

### **Abstrak**

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peraturan Daerah Kota Samarinda No. 22 tahun 2015 terutama dalam hal pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kecamatan Samarinda Ilir serta faktor pendukung dan penghambat dari terlaksanakan Peraturan Daerah tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada beberapa yang sudah berhasil diterapkan atau dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM, diantaranya: Komunikasi (sosialisasi) isi PERDA No. 22 tahun 2015 sudah disosialisasikan kepada masyarakat secara umum (khususnya pelaku koperasi dan UKM), Sumberdaya yang dimiliki oleh Dinas Koperasi dan UKM sudah cukup memadai, misalnya sarana dan prasarana kantor yang lengkap, disposisi yaitu para implementor yang sudah memahami akan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pegawai dan mereka konsisten dalam melaksanakan implementasi PERDA tersebut. Serta Struktur birokrasi yang dimiliki Dinas Koperasi dan UKM sudah jelas adanya pembagian tugas dan tanggung jawab sehingga tidak terjadi tumpang tindih jabatan. Tetapi masih ada yang belum berjalan dengan maksimal. Hal tersebut di karenakan sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM belum sepenuhnya menyentuh semua lapisan masyarakat, kurangnya kualitas aparat pembina koperasi dan UKM dan kurang kualitas SDM pelaku Koperasi dan UKM, kurangnya anggaran bagi Dinas Koperasi dan UKM dalam pemberdayaan Koperasi dan UKM serta kurangnya modal bagi pelaku koperasi dan UKM, terbatasnya jumlah personil, khususnya bagi mereka yang bertugas memberikan sosialisasi kepada pelaku koperasi dan UKM.*

**Kata Kunci:** Implementasi, kebijakan, pemberdayaan

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program S1 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: [rusdin99999@gmail.com](mailto:rusdin99999@gmail.com)

<sup>2</sup> Pembimbing I Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

<sup>3</sup> Pembimbing II Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

## **Pendahuluan**

Memberdayakan ekonomi rakyat sesungguhnya merupakan kewajiban mutlak dari suatu negara. Bagi bangsa Indonesia yang berazaskan Pancasila, menggerakkan ekonomi adalah untuk mencapai tujuan kemakmuran bersama yang dinyatakan dalam Sila ke Lima dari Pancasila yaitu, “Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Untuk sampai pada tujuan tersebut, rakyat perlu dibekali modal material dan mental Indikator ini juga telah menginspirasi perlunya pemberdayaan ekonomi rakyat yang kemudian berkembang menjadi isu untuk membangun sistem perekonomian yang bercorak kerakyatan. Untuk meningkatkan peran masyarakat dalam pembangunan harus menggunakan pendekatan multi disiplin yang berdimensi pemberdayaan, Pemberdayaan yang tepat harus memadukan aspek-aspek kesadaran, peningkatan kapasitas, dan pendayagunaan hal ini dikarenakan Permasalahan pemberdayaan yang cukup kompleks membutuhkan intervensi semua pihak secara bersama dan terkoordinasi.

Selain itu dalam pembangunan bidang ekonomi, harus menekankan implementasi azas kekeluargaan sebagai mana tercantum dalam UUD 1945 (pasal 33 ayat 1) dan penyelenggaraan perekonomian nasional yang berdasar atas demokrasi ekonomi (pasal 33 ayat 4). Dalam hal ini pemberdayaan Koperasi dan UKM, berkaitan langsung dengan kehidupan dan peningkatan kesejahteraan bagi sebagian besar rakyat Indonesia. Selain itu, potensi dan peran strategisnya telah terbukti menjadi penopang kekuatan dan pertumbuhan ekonomi nasional. Keberadaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang dominan sebagai pelaku ekonomi nasional juga merupakan penggerak dalam pembangunan ekonomi rakyat, khususnya dalam rangka perluasan kesempatan berusaha bagi wirausaha baru dan penyerapan tenaga kerja serta menekan angka pengangguran.

Kota Samarinda memiliki Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dengan jumlah unit usaha yang cukup banyak. Koperasi, Unit usaha kecil dan menengah yang ada tersebar dan terbagi dalam beberapa sektor diantaranya; perdagangan, industri, aneka usaha dan jasa, serta berbagai sektor nonformal.

Perkembangan koperasi, usaha kecil dan menengah di kota samarinda khususnya di kecamatan Samarinda Ilir mengalami perkembangan yang bervariasi dari tahun ke tahun. Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas koeperasi dan UMKM kota samarinda, jumlah koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kecamatan Samarinda Ilir pada tahun 2016 yaitu:

1. Koperasi berjumlah 207 unit, dari 207 unit koperasi tersebut 141 koperasi yang aktif sedangkan 66 koperasi yang lain tidak aktif
2. UKM yang ada dikecamatan Samarinda yaitu, untuk usaha mikro berjumlah 1024 unit sedang usaha kecil berjumlah 43 unit

Dalam memberdayakan dan meningkatkan peran Koperasi dan UMKM di Kota Samarinda khususnya dikecamatan Samarinda Ilir, maka pemerintah kota Samarinda mengeluarkan peraturan daerah No.22 tahun 2015 tentang pemberdayaan Koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah. Ada pun tujuan dari

dikeluarkannya peraturan daerah tersebut sebagaimana yang dimaksud dalam Bab II pasal 2 yaitu , tujuan pemberdayaan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah adalah: (a) meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam upaya menumbuhkan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, (b) meningkatkan produktifitas, perluasan pangsa pasar serta iklim yang kondusif sehingga koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah dapat memiliki kemandirian dan daya saing yang handal dan dapat melakukan ekspansi keluar daerah dan/atau keluar negeri terhadap sumberdaya yang bersifat produktif dan, (c) meningkatkan peran serta koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah sebagai pelaku usaha yang tangguh, profesional dan mandiri sebagai basis pengembangan ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Namun dalam mengimplementasi kebijakan PERDA No 22 tahun 2015 tersebut masih terhambat beberapa permasalahan. Adapun kendala/permasalahan dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut dapat dilihat dari hasil wawancara penulis dengan Bapak Hendri Irawan selaku KASUBBAG umum dinas Koperasi dan UKM kota Samarinda yang menyatakan sebagai berikut “kalau menurut saya yang menjadi faktor penghambat dari terlaksananya Peraturan Daerah tersebut adalah SDM, yaitu baik dari pihak Dinas sendiri atau SDM dari para pelaku Koperasi dan UKM. Saya juga menilai faktor lain yang menjadi penghambat dari PERDA tersebut adalah jumlah staf kami yang kurang, yaitu tercatat jumlah staf kami baik yang PNS, PTTB maupun PTH hanya berjumlah 62 orang saja. Nah 62 orang tidak cukup untuk memberikan pelayanan, khususnya yang bertugas di lapangan memberikan pelatihan, pendampingan dan sebagainya kepada pelaku koperasi dan UKM, apa lagi mengingat kita harus memberikan sosialisasi tersebut di lingkungan Kota Samarinda yang cukup luas ini” wawancara 12 April 2017. dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa yang menjadi kendala dalam mengimplementasi kebijakan PERDA No 22 tahun 2015 adalah kurangnya kualitas SDM, baik dari Dinas sendiri (dalam hal aparat pembina) serta Kurangnya SDM para pelaku Koperasi dan UKM dan faktor lain juga jumlah personil yang terbatas yang bertindak sebagai pemberi sosialisai terhadap pelaku koperasi dan UKM

## **Kerangka Dasar Teori**

### ***Kebijakan***

Kata “Kebijakan” merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu “*Policy*”. Kalangan para ahli dalam menterjemahkan istilah *Policy* berbeda satu sama lain. Ada yang menterjemahkan kebijakan dan ada yang menterjemahkan kebijaksanaan. Dalam Dunn (1955 : 10) hal tersebut diuraikan sebagai berikut : “Secara Etimologis, istilah kebijaksanaan berasal dari bahasa Yunani dan sansekerta yaitu *Polis* (Negara/Kota) dan *Pur* (Kota).

Sementara Syafiie (2003 : 168) mengungkapkan bahwa “kebijakan (policy) berbeda dengan kebijaksanaan (wisdom) karena kebijakan adalah

perintah atasan, sedangkan kebijaksanaan adalah perubahan peraturan yang sudah ditetapkan oleh aturan sesuai keadaan situasi dan kondisi”.

### ***Kebijakan Publik***

James E dalam Subarsono(2005:2) mendefinisikan kebijakan publik sebagai kebijakan yang diciptakan oleh badan-badan dan aparat pemerintah. Nugroho (2003 : 49) mengartikan “Kebijakan Publik yang terbaik adalah kebijakan yang mendorong setiap warga masyarakat untuk membangun daya saingnya masing-masing, dan bukan semakin menjerumuskan kedalam pola ketergantungan.

Thomas R. Dye (dalam Nugroho 2003 : 3) mendefinisikan kebijakan publik yaitu “sebagai segala sesuatu yang dikerjakan pemerintah, mengapa mereka melakukan, dan hasil yang membuat sebuah kehidupan bersama tampil berbeda”. Harold Laswell (dalam Nugroho 2003 : 3 ) mendefinisikannya “sebagai suatu program yang diproyeksikan dengan tujuan-tujuan tertentu, nilai-nilai tertentu, dan praktek-praktek tertentu”.

Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 dan peraturan pemerintah Nomor 25 tahun 2000 adalah bentuk kebijakan karena menurut pokok-pokok materi, diberlakukan untuk umum dan dasar pertimbangan juga bukan umum (bukan pribadi). Kebijakan publik adalah disiplin ilmu yang menyangkut aspek-aspek pengelolaan konflik, sintesa informasi, pengambilan keputusan, cara memilih alternatif dan memecahkan masalah. Rahman, (2002:152)

### ***Implementasi Kebijakan***

Kata *Implementasi* merupakan adaptasi dari kata *Implementasion* yang berasal dari kata dasar “*to implement*”. Menurut Nugroho (2003) : 158) menjelaskan bahwa” Implementasi tujuannya tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut.

Sedangkan menurut Marsee (dalam Hoogerwerf, 1983 : 168-174), implementasi kebijaksanaan akan tergantung kepada aspek-aspeknya, aspek-aspek tersebut adalah :

- 1) Isi Kebijaksanaan : “Kebijaksanaan yang dilaksanakan harus jelas, jika samar-samar isi kebijaksanaan (tujuan dan sarana) dapat menggagalkan pelaksanaan kebijaksanaan”.
- 2) Informasi kebijakan : “Kejelasan informai dalam pelaksanaan kebijaksanaan merupakan faktor yang penting, karena kekurangan informasi dapat mengakibatkan adanya gambaran yang kurang lengkap dan tepat baik pada objek kebijaksanaan maupun pada pelaksana mengenai isi kebijaksanaan yang akan dilaksanakan dari hasil-hasil kebijaksanaan ini”
- 3) Dukungan Kebijaksanaan : “Pelaksana kebijaksanaan akan berjalan dengan baik apabila memperoleh dukungan dari pelaksana kebijaksanaan itu sendiri.

Dukungan itu meliputi kejelasan informasi, perolehan imbalan jasa dari objek kebijaksanaan”

- 4) Pembagian Potensi : “Gagalnya pelaksana kebijaksanaan berkenaan dengan pembagian potensi yang tidak seimbang antara fakta-fakta yang terlibat dalam pelaksana kebijaksanaan. Hal ini berkaitan dengan organisasi pelaksana, antara lain tingkat deferensiasi dari tugas-tugas, delegasi wewenang tanggung jawab, koordinasi dan sebagainya”.

### ***Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan***

Menurut teori implementasi kebijakan Edward III dalam Widodo (2010:97-106), sebagai berikut:

#### **1. Komunikasi**

Komunikasi sangat menentukan keberhasilan suatu pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan. Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui yang harus dilakukan.

#### **2. Sumberdaya**

Dalam sumberdaya, meskipun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apa bila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumberdaya tersebut dapat berwujud sumberdaya manusia, yakni kompetensi implementor dan sumberdaya finansial.

#### **3. Disposisi**

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki implementor. Jika pelaksanaan kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga dalam praktiknya tidak biasa.

#### **4. Struktur birokrasi**

Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerja sama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan menyebarkan sumberdaya-sumberdaya menjadi tidak efektif dan menghambat jalannya kebijakan.

### ***Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 22 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Koperasi, Usaha mikro, Kecil dan Menengah***

Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 22 tahun 2015 tentang pemberdayaan Koperasi, Usaha mikro, kecil dan menengah adalah satu satu upaya pemerintah Kota samarinda dalam rangka mewujudkan dan meningkatkan daya saing Koperasi , Usaha mikro, Kecil dan menengah di Kota samarinda. Dalam peraturan ini di jelaskan pengertian Koperasi, Usaha mikro, kecil dan menengah yakni sebagai berikut:

1. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas

- kekeluargaan sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian.
2. Usaha Mikro adalah Usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.50.000.000, (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.300.000.000, (tiga ratus juta rupiah), sebagaimana telah diatur dalam undang-undang nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha mikro, kecil dan menengah.
  3. Usaha kecil adalah produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha bukan merupakan anak perusahaan atau bahkan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.50.000.000, (lima puluh juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300.000.000, (tiga ratus juta rupiah), sampai dengan paling banyak Rp.2.500.000.000, (dua milyar lima ratus juta rupiah) sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 20 tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah.
  4. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.500.000.000, (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.10.000.000.000, (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.2.500.000.000, (dua milyar lima ratus juta rupiah) sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 20 tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah.

Oleh sebab itu pemerintah kota Samarinda melaksanakan program pemberdayaan terhadap peningkatan daya saing kepada Koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah di Kota Samarinda, khususnya di kecamatan Samarinda Ilir.

### ***Konsep Pemberdayaan***

Istilah pemberdayaan semakin populer dalam konteks pembangunan dan pengentasan kemiskinan. Konsep pemberdayaan ini berkembang dari realitas individu atau masyarakat yang tidak berdaya (*porweless*). Ketidak berdayaan yang dimaksud mencakup pengetahuan, pengalaman, sikap, keterampilan, modal usaha, networking, semangat, kerja keras, ketekunan dan lainnya. Ketidak berdayaan dari aspek tadi mengakibatkan ketergantungan dan kemiskinan.

Pemberdayaan (*empowerment*) merupakan konsep yang berkaitan dengan kekuasaan (*power*). Istilah kekuasaan sering kali identik dengan kemampuan individu untuk membuat dirinya atau pihak lain melakukan apa yang diinginkannya, dengan kata lain kekuasaan menjadikan orang lain sebagai objek dari pengaruh atau keinginan dirinya.

### ***Koperasi***

Pengertian secara sederhana berasal dari kata *co* yang berarti bersama dan “*operation*” (operasi) artinya bekerja sama. Adapun pengertian Koperasi menurut Richard Kolh dan Abrahamson (dalam Ropke, 2003:13) adalah sebagai berikut:” Koperasi adalah badan usaha dengan kepemilikan dan pemakai jasa merupakan anggota Koperasi itu sendiri serta pengawasan terhadap badan usaha tersebut harus dilakukan oleh mereka yang menggunakan jasa/pelayanan badan usaha itu.”

Menurut Arifin dan Halomoan (2001:13, menyatakan bahwa: “Koperasi mengandung makna “kerja sama”, dan juga mengartikan menolong satu sama lain. Koperasi adalah suatu perkumpulan yang beranggotakan orang perorang atau badan hukum, yang memberikan kebebasan kepada anggota untuk masuk dan keluar, dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan usaha untuk mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya (Chaniago dalam Arifin Sitio dan Halomoan Tamba, 2001:17).

### ***Usaha Kecil Menengah***

Menurut Kementrian Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Meneghop dan UKM): Usaha Kecil (UK) termasuk usaha Mikro (UMI), adalah entitas usaha yang mempunyai/memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000, (dua ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dan memiliki penjualan tahunan paling banyak Rp. 1.000.000.000, (satu milyar rupiah). Sementara itu Usaha Menengah (UM) merupakan entitas usaha milik warga Negara Indonesia yang memiliki kekayaan bersih lebih besar dari Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) s.d Rp. 10.000.000.000, (sepuluh milyar rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS): UKM berdasarkan kuantitas tenaga kerja, yaitu usaha kecil merupakan entitas usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja 5 s.d 19 orang, sedangkan usaha Menengah merupakan entitas usaha yang memiliki tenaga kerja 20 s.d 99 orang.

### ***Metode Penelitian***

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan melakukan pendekatan kualitatif yang diterapkan untuk menggambarkan keadaan-keadaan secara nyata tentang pelaksanaan implementasi Peraturan

Daerah di kota Samarinda nomor 22 tahun 2015 terutama dalam memberdayakan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kecamatan Samarinda Ilir.

Adapun yang menjadi fokus dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Komunikasi
2. Sumberdaya
3. Disposisi
4. Struktur birokrat
5. Faktor-faktor yang mendukung dan penghambat Implementasi Peraturan Daerah No. 22 tahun 2015 tentang Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kecamatan Samarinda Ilir

### **Hasil Penelitian**

#### ***Implementasi Peraturan Daerah No. 22 tahun 2015 tentang Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kecamatan Samarinda Ilir Komunikasi***

Dalam hal Komunikasi, Dinas Koperasi dan UKM Kota Samarinda melakukan tindakan yaitu dengan melakukan sosialisasi-sosialisasi kepada pelaku Koperasi dan UKM. Suatu komunikasi akan berhasil apabila ketiga komponen yang menjadi indikator dalam komunikasi dapat dijalankan dengan baik, komponen tersebut yaitu: transmisi, kejelasan, dan konsistensi.

*a. Transmisi, penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula.*

Pada hakekatnya transmisi (sosialisasi) dari Dinas Koperasi dan UKM Kota Samarinda kepada masyarakat sudah dilakukan. Sosialisasi tersebut bermacam-macam, misalnya sosialisasi pelatihan manajemen usaha, sosialisasi menjahit dan lain sebagainya.

Pemerintah (Dinas Koperasi dan UKM) telah melakukan atau melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat dalam hal ini kepada pelaku Koperasi dan UKM Kota Samarinda guna memberikan pemahaman mengenai Pemberdayaan Koperasi dan UKM dilingkungan Kota Samarinda. Hal ini sesuai dengan peraturan Daerah No. 22 tahun 2015 tentang Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Dalam Peraturan Daerah No. 22 tahun 2015 pasal 4 menyebutkan bahwa: pelaksanaan Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Masyarakat, dunia usaha yang beroperasi di Kota Samarinda, Lembaga Pendidikan serta Dewan Koperasi Indonesia Kota Samarinda. Dari penjelasan pasal 4 tersebut terlihat jelas bahwa yang melaksanakan Pemberdayaan Koperasi dan UKM adalah Pemerintah Daerah, Masyarakat, dunia usaha serta dewan Koperasi Indonesia Kota Samarinda

*b. Kejelasan, komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan haruslah jelas dan tidak membingungkan.*

Kejelasan akan tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh pemerintah kepada para pelaksana kebijakan tersebut mensyaratkan adanya kejelasan akan tugas dan tanggung jawab yang akan dilaksanakan dalam implementasi kebijakan itu.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Ibu Yuniani, SE, MM selaku Kepala Seksi pengembangan kewirausahaan di Dinas Koperasi dan UKM Kota Samarinda yang menyatakan sebagai berikut :

“kalau tugas dan tanggung jawab dan kewajiban yang diberikan kepada bidang kami sudah sangat jelas, yaitu dibidang kami kebetulan mengurus tentang bagaimana mengembangkan kewirausahaan terhadap pelaku UKM Khususnya. Jadi disini kami mengurusin tentang yang berhubungan dengan pengembangan kewirausahaan kepalaku UKM. (wawancara 13 April 2017)

Dari pemaparan Ibu Yuniani tersebut dapat diperoleh informasi bahwa kejelasan akan tugas dan tanggung jawab mereka mengenai apa yang akan dijalankan dalam mengimplementasi kebijakan Nomor 22 tahun 2015 sudah cukup jelas. Hal ini tentu saja menjadi salah satu faktor yang akan mendukung dari keberhasilan implementasi PERDA tersebut.

*c. Konsistensi, perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu Komunikasi haruslah konsistensi dan jelas untuk diterapkan.*

Berkaitan dengan hal tersebut Bapak Ahmad Irwansya, SE selaku kepala seksi Dinas Koperasi dan UKM menyatakan :

“tugas yang kami terima dan yang kami jalankan sangatlah jelas, yaitu kami sebagai pegawai Dinas Koperasi dan UKM Kota Samarinda diberi amanat dari PERDA Nomor 22 tahun 2015 untuk menjalan program pemberdayaan Koperasi dan UKM di lingkungan Kota Samarinda. Pihak kami juga cukup Konsisten dalam menjalankan tugas dan kewajiban kami sebagai implementor, karena kami menyadari ini adalah tugas dan tanggung jawab kami yang dilakukan dengan penuh tanggung jawab”. (wawancara 26 April 2017)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, maka terlihat jelas bahwa pihak Dinas Koperasi dan UKM Kota Samarinda sudah cukup konsisten dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai implementor dan tugas yang mereka terima juga sudah cukup jelas untuk diterapkan

### **Sumberdaya**

Dalam sumberdaya, meskipun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apa bila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Faktor sumber daya berkaitan dengan segala sumber yang dapat digunakan untuk mendukung keberhasilan implementasi pemberdayaan Koperasi dan UKM di kota Samarinda. Sumber Daya merupakan kekuatan bagi penerapan kebijakan. Hakikatnya sumber daya merupakan penggerak suatu kebijakan baik sumber daya manusia,

dana, fasilitas sarana dan prasarana lainnya. Dari ketiga sumberdaya tersebut, yang paling penting adalah sumberdaya manusia, karena disamping sebagai subjek implementasi kebijakan juga termasuk objek kebijakan publik. Sumber daya manusia menjadi unsur utama dalam setiap aktivitas yang dilakukan. Peralatan yang handal atau canggih tanpa peran aktif SDM, tidak berarti apa-apa seorang ahli dalam sumber daya Schermerchorn, Jr (1994:14).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dapat diperoleh informasi bahwa di Dinas Koperasi dan UKM masih kurang sumberdaya manusianya terutama para staff yang bertugas dilapangan, yaitu mereka yang bertugas memberikan sosialisasi kepada Kelompok sasaran (pelaku Koperasi dan UKM).

Hal ini diungkapkan Bapak Ahmad Irwansya, SE. selaku kepala seksi Dinas Koperasi dan UKM Kota Samarinda. Ada pun hasil wawancaranya adalah sebagai berikut :

“Kalau SDM yang kami miliki cukup baik, akan tetapi masih ada beberapa kendala yaitu masih kurangnya kualitas SDM para Pembina Koperasi dan UKM dan maupun dari segi kuantitas kami masih kurang, yaitu jumlah personil di kantor ini masih kurang yaitu hanya berjumlah 62 semuanya, sementara yang bertugas dilapangan sebagai pemberi sosialisasi hanya beberapa orang saja” (wawancara 26 April 2017).

Dari hasil wawancara tersebut terlihat jelas bahwa di Kantor Dinas Koperasi dan UKM masih kurang SDM, yaitu baik dari segi kualitas aparat Pembina maupun jumlah personil yang bertugas dilapangan masih kurang.

Dari hasil wawancara dari kedua pegawai Dinas Koperasi dan UKM tersebut dapat diketahui bahwa Dinas Koperasi dan UKM masih kekurangan SDM, baik dari segi kualitas maupun kuantittias, Olehnya pegawai-pegawai tersebut harus dibekali dengan berbagai pengetahuan dan diberi bimbingan yang cukup agar dapat melaksanakan tugasnya dengan sebaik mungkin. sebuah kebijakan tidak akan berjalan dengan efektif apabila tidak didukung oleh sumberdaya manusia yang cukup, berkualitas, memiliki pengetahuan, memiliki skill dan lain sebagainya.

### ***Disposisi***

Disposisi merupakan suatu sikap atau kecenderungan sikap. Salah satu faktor yang mempengaruhi efektifitas implementasi kebijakan adalah sikap implementor. Jika implemetor setuju dengan bagian-bagian isi dari kebijakan maka mereka akan melaksanakan dengan senang hati tetapi jika pandangan mereka berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses implementasi akan mengalami banyak masalah. Disposisi tersebut menyangkut dengan bagaimana pemahaman implementor mengenai kebijakan yang ada sekarang serta sikap implementor mendukung atau menolak kebijakan peraturan daerah tentang Pemberdayaan Koperasi dan UKM.

Berdasarkan dengan hal tersebut peneliti mewawancarai Kepala Diskop dan UKM kota Samarinda Bapak Drs. Lujah Irang, M.Si beliau menyampaikan :

“mengenai pemahaman saya tentang Peraturan Daerah No. 22 tahun 2015 tentang Pemberdayaan Koperasi dan UKM di Kota Samarinda, cukuplah paham, saya juga konsisten dalam menjalankan pekerjaan saya, saya memahami apa-apa yang ada dalam Peraturan Daerah tersebut. Saya sudah cukup lama menjabat sebagai kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Samarinda, oleh itu saya cukup tahu apa yang akan saya kerjakan atau apa yang saya akan lakukan yang berhubungan dengan Pemberdayaan Koperasi dan UKM di Lingkungan Kota Samarinda. Saya juga yakin kalau tugas Pemberdayaan Koperasi dan UKM ini bisa kami jalankan sesuai dengan amanat dari undang-undang dan Peraturan Daerah ini, saya juga berharap pemerintah terus memberikan dukungan terhadap kami, misalnya dukungan sumberdaya yang berupa anggaran yang cukup dan sebagainya” (wawancara 12 April 2017).

Berdasarkan hasil wawancara diatas terlihat bahwa aparaturnya telah memahami tugas mereka sebagai implementor. Dukungan dari pimpinan sangat mempengaruhi pelaksanaan program dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Wujud dari dukungan pimpinan ini adalah menempatkan kebijakan menjadi prioritas program, penempatan pelaksana dengan orang-orang yang mendukung program, memperhatikan keseimbangan daerah, agama, suku, jenis kelamin dan karakteristik demografi yang lain. Disamping itu penyediaan dana yang cukup guna memberikan insentif bagi para pelaksana program agar mereka mendukung dan bekerja secara total dalam melaksanakan kebijakan/program.

### ***Struktur Birokrasi***

Membahas badan pelaksana suatu kebijakan, tidak dapat dilepaskan dari struktur birokrasi. Struktur birokrasi adalah karakteristik, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dalam menjalankan kebijakan. Birokrasi merupakan salah satu institusi yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kegiatan. Keberadaan birokrasi tidak hanya dalam struktur pemerintahan, tetapi juga ada dalam organisasi-organisasi swasta, institusi pendidikan dan sebagainya.

Sehubungan dengan hal tersebut peneliti mewawancarai, Bapak Drs. Lujah Irang, M. Si yang menyatakan :

“Kalau disini sudah terstruktur dengan baik pegawainya, mulai dari pemimpinnya sampai dengan bawahannya. Apa saja yang menjadi pekerjaan kami sudah diatur masing-masing, dengan adanya struktur tersebut pembagian tugas masing-masing pegawai sudah jelas sehingga tidak melenceng kemana-mana dan tidak double job. Pelayanan disini juga sesuai dengan Standar Operational Procedure/SOP yang ada” (wawancara 12 April 2017)

Dari hasil wawancara di atas terlihat bahwa Pelaksanaan Standar *Operasional Prosedures* (SOP) dalam implementasi Pemberdayaan Koperasi dan

UKM sudah terstruktur dengan baik. Apa yang menjadi tugas masing-masing pegawai sudah diatur dalam struktur tersebut, misalnya siapa yang bertugas memberikan sosialisasi kepada masyarakat sudah diatur. Dengan SOP tersebut maka dapat dijadikan pedoman bagi pelaksana di lapangan dan juga tindakan hukumnya. Adanya (SOP) ini membuat kebijakan ini menjadi jelas dan tidak membingungkan para eksekutor lapangan.

### ***Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan***

Dari pernyataan yang disampaikan oleh kedua pegawai Dinas koperasi dan UKM tersebut terlihat jelas bahwa yang menjadi faktor penghambat dari terlaksananya Peraturan Daerah No. 22 tahun 2015 adalah kurangnya kualitas SDM, baik kualitas SDM para Pembina Koperasi dan UKM maupun kualitas SDM para pelaku Koperasi dan UKM dan faktor penghambat lainnya adalah kurang personil dari Dinas Koperasi dan UKM Khususnya yang bertugas dilapangan sebagai pemberi sosialisasi kepada masyarakat. Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Ibu Yuliani.SE., MM selaku kepala seksi pengembangan kewirausahaan, ada pun hasil wawancaranya sebagai berikut :

“kalau menurut saya yang menjadi faktor penghambat dari terlaksananya kebijakan mengenai pemberdayaan koperasi dan UKM adalah anggaran, keterbatasan anggaran menghambat kami apa bila ingin bergerak, misalnya kami ingin mengadakan bimtek atau pun sosialisasi-sosialisasi atau pun ingin membawah UKM keluar daerah kalau dananya tidak ada kan kami tidak bisa melaksanakan itu semua” (wawancara 13 April 2017)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Yuliani,SE,MM. tersebut, yang menjadi faktor penghambat dari terlaksananya PERDA No. 22 tahun 2015 adalah anggaran. Berbicara anggaran memang menjadi salah satu faktor yang ikut mempengaruhi berhasil tidaknya pengimplementasian dari suatu kebijakan.

### **Kesimpulan dan Saran**

#### ***Kesimpulan***

1. Komunikasi sudah dilakukan Diskop dan UKM yang meliputi sosialisasi-sosialisasi yang meliputi sosialisasi manajemen usaha, pelatihan dan lain-lain kepada pelaku koperasi dan UKM. akan tetapi komunikasi yang dilakukan tersebut belum berjalan secara optimal. Minimnya sosialisasi yang dilakukan menyebabkan banyak masyarakat yang belum memahami tentang isi kebijakan Peraturan Daerah Nomor 22 tahun 2015 tentang Pemberdayaan Koperasi, Usaha mikro, Kecil dan Menengah di Kota Samarinda (Khususnya di Kecamatan Samarinda Ilir), sehingga mengakibatkan banyak masyarakat yang tidak tahu adanya program pemberdayaan Koperasi dan UKM dan mengakibatkan juga banyak masyarakat yang tidak mendapatkan sosialisasi dan pelatihan dari Dinas Koperasi dan UKM
2. Ketersediaan sumberdaya dalam Pemberdayaan Koperasi dan UKM sudah

lumayan cukup, misalnya peralatan kantor yang sudah mencukupi. Akan tetapi ada beberapa ketresedian sumberdaya yang masih kurang, misalnya aparat Pembina koperasi dan UKM masih kurang kualitas sumberdaya manusianya, masih kurangnya jumlah personil khususnya yang bertugas dilapangan sebagai pemberi sosialisasi kepada masyarakat atau pelaku koperasi dan UKM.

3. Aparat telah memahami dengan baik tugas dan tanggung jawab mereka dalam Pemberdayaan Koperasi dan UKM di kota Samarinda. Sikap aparat Dinas Koperasi dan UKM mendukung sepenuhnya mengenai penerapan Peraturan Daerah No. 22 tahun 2015 tentang Pemberdayaan Koperasi dan UKM di Kota Samarinda.
4. Struktur organisasi yang ada di Dinas Koperasi dan UKM seperti pembagian tugas dan tanggung jawab telah terstruktur sehingga tidak ada tumpang tindih tugas dan tanggung jawab. Selain itu, pelayanan yang dilakukan pegawai sesuai dengan standart operational procedure/SOP yang ada dan berjalan secara efektif.
5. Hambatan yang ditemui dalam implementasi Peraturan Daerah No. 22 tahun 2015 tentang Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kota Samarinda meliputi kurangnya kualitas SDM aparat Pembina Koperasi dan UKM, kurangnya kualitas SDM para pelaku Koperasi dan UKM, kurangnya anggaran/modal, kurang jumlah personil Dinas Koperasi dan UKM yang bertugas dilapangan sebagai pemberi sosialisasi kepada masyarakat sehingga hal tersebut berdampak pada belum optimalnya penerapan kebijakan.

### **Saran**

1. Dalam implementasi Peraturan Daerah nomor 22 tahun 2015 tentang Pemberdayaan Koperasi dan UKM di Kota Samarinda. Sebaiknya komunikasi dijalankan secara optimal baik dari sosialisasi, kejelasan informasi yang berupa penyampaian isi dari Peraturan Daerah yang telah dibuat. Agar masyarakat maupun pelaku Koperasi dan UKM memahami dengan keseluruhan.
2. Dalam implementasi Peraturan nomor 22 tahun 2015 tentang Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Harapannya sumberdaya manusia perlu ditambah khususnya pegawai yang bertugas dilapangan, perlu adanya dukungan anggaran juga dari pemerintah agar implementasi kebijakan tersebut dapat berjalan dengan baik.
3. Dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 22 tahun 2015 tentang Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Perlu peningkatan pemahaman aparat tentang Peraturan daerah supaya dapat disalurkan kepada masyarakat sehingga tujuan dari kebijakan dapat berjalan dengan baik.
4. Dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 22 tahun 2015 tentang Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kota Samarinda. Harapannya dalam struktur birokrasi diadakan evaluasi rutin

supaya struktur yang ada lebih menjadi terakomodir kedepannya. Sehingga pegawai dapat menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab.

5. Dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 22 tahun 2015 tentang Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kota Samarinda. Perlu adanya pelatihan kepada aparat Pembina Koperasi dan UKM supaya dapat bekerja dengan baik, sopan dan santun.

### **Daftar Pustaka**

- Badjuri, abdulkahar dan Yuwono, Teguh. 2002. *Kebijakan Publik: konsep dan strategi*. Semarang : Jurusan Ilmu pemerintahan Universitas Diponegoro
- B.N, Marbun. 1996. “*Kamus Politik*”, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Winarno, Budi. 2002. *Kebijakan publik: teorid dan proses*. Yogyakarta, Media pressindo.
- Wahab, Solichin Abdul. 2002. *analisis kebijaksanaan*. Jakarta : Bumi Aksara
- Riant, Nugroho D. 2004. *Kebijakan Publik : formulasi, implementasi, dan evaluasi*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Syaukani, H.R., Afan Gaffar, Ryas Rasyid. 2003. *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Sunggono, Bambang. (1994) *Hukum dan Kebijakan Publik*. Jakarta. Sinar Grafika
- Winarno, Budi. 2002. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Yogyakarta, Media Pressindo.
- Schermerhorn, J.,R dkk (1994). *Managing Organizational behavior*. New York: John Willey & Sons, Inc.
- Jokowinoto, Moeljono. 2007. “*Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*”, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Baswir, Revrosond. 2000.”*Koperasi Indonesia*”, BPFE Yogyakarta. Downey.
- Simanjuntak, P.J. 1985. “*Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia*”, BPFE UI, Jakarta.
- Jamasy, O. 2004. “*Keadilan, Pemberdayaan dan Penanggulangan Kemiskinan*”, Jakarta Selatan : Blantika.
- Milles. B. Mattew dan A. Michael Huberman, 1997, “*Analisis Data Kualitatif*”, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Moleong, J Lexy. 2004. *Metedologi penelitian kualitatif*. Bandung: Remaja Rasdakarya

### **Dokumen-dokumen:**

- Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 22 Tahun 2015 *tentang Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah*. Kantor Dinas Koperasi dan UKM Kota Samarinda.
- Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah No 25 Tahun 2000 *tentang Kebijakan Publik*.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 *Tentang Pemerintah Daerah*.